

**Perlindungan Data Pribadi Konsumen Shopee Paylater Di Kota Bukittinggi
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Nomor 27 Tahun 2022**

Ade Safriadi, Benni Rusli, Jasman Nazar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. By Pass, Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

adesafriadi@gmail.com , bennirusli@gmail.com , jasman.ucox.umsb@gmail.com

ABSTRACT

Problems related to the leakage of specific personal data in the field of ECommerce still often occur in Indonesia, therefore specific personal data protection rules are needed. In this regard, the purpose of this study is to determine the regulation of personal data protection in the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022. The leakage of personal data has indirectly deprived human rights which is very detrimental from a human point of view. The research method used in this writing is to use an empirical normative legal approach and use descriptive writing specifications and use data collection techniques consisting of library research and questionnaires. The author uses descriptive research specifications through a qualitative legal problem approach based on laws and regulations related to the subject matter, then uses a quantitative questionnaire. From the results of this study, it can be seen that the regulation of personal data leakage is the Personal Data Protection Act of 2022 No. 27. As a result of the personal data leak, the controller is liable for compensation for damages in accordance with Article 46(1) of the Personal Data Law. This is based on Article 1365 of the Civil Code, which states that anyone who commits an unlawful act is obliged to compensate for the loss caused by his fault. In this case, the government has an important role in monitoring the security of people's personal information. Apart from the state, the public also plays an important role in the implementation of regulations related to personal data protection.

Keywords: : Protection, Personal Data, Data Leak

ABSTRAK

Permasalahan terkait kebocoran data pribadi spesifik di bidang ECommerce masih sering terjadi di Indonesia, karena itu dibutuhkan aturan perlindungan data pribadi yang spesifik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan dari sudut pandang manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan dan kuesioner. Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif melalui pendekatan masalah hukum kualitatif berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pokok masalah, kemudian menggunakan kuesioner secara kuantitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan tentang kebocoran data pribadi adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 No. 27. Akibat kebocoran data pribadi tersebut, pengendali bertanggung jawab atas ganti rugi atas sesuai dengan Pasal 46 (1) Undang-Undang Data Pribadi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang dikarenakan oleh kesalahannya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memantau keamanan informasi pribadi masyarakat. Selain negara, masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan regulasi terkait perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Kebocoran Data

PENDAHULUAN

Dampak globalisasi telah membawa perubahan signifikan di seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk perkembangan pesat teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia sehingga berdampak bagi beberapa sektor, seperti pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian perkembangan dalam industri perdagangan dan industri keuangan di Indonesia.¹

Islam memiliki aturan tentang kehidupan umatnya, termasuk penjelasan dari ayat Alquran tentang jual beli. Sebab, jual beli menjadi salah satu cara mendapatkan rezeki yang baik dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam dalil jual beli harus sangat diperhatikan saat melakukan transaksi, agar kedua pihak mendapat jaminan hak dan kewajiban terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²

Transaksi perdagangan yang kini telah berkembang pesat sebagai dampak perpaduan teknologi internet melahirkan suatu sistem perdagangan *online* yang disebut *e-commerce*. Lahirnya *e-commerce* memberikan dampak positif karena kemudahan transaksi yang diciptakan, seperti penghematan waktu,

kebebasan konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan harga yang sangat kompetitif.³

Metode perdagangan saat ini tidak hanya bersifat konvensional yaitu antara pembeli dan penjual bertemu langsung dalam proses jual-beli tetapi sudah menuju perdagangan secara digital yang sekarang di kenal dengan istilah *e-commerce*. Munculnya *e-commerce* menjadikan masyarakat saat ini lebih mudah dalam melakukan transaksi jual-beli. Selain itu kehadiran *e-commerce* yang memberikan kemudahan dalam transaksi jual-beli juga sangat dirasakan oleh penduduk di berbagai penjuru dunia. Salah satu *e-commerce* terbesar di dunia saat ini adalah *Amazon.com*.⁴

Dengan adanya pengunjung *Amazon.com* tersebut maka konsep *marketplace* juga banyak di adopsi oleh perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* di Indonesia. Perdagangan digital di Indonesia terus mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan. Terutama dalam sektor sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di *e-commerce*. Dengan metode sistem pembayaran elektronik di harapkan dapat membantu bagi perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Walaupun sistem perdagangan digital ini terbilang baru memasuki

¹ Ernema Santi and Hendro Saptono, "PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)" 6 (2017).

² Fia Afifah R orami, "9 Hadits dan Ayat Alquran tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah!," last modified November 11, 2021, accessed July 14, 2023, <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>.

³ ning rahayu, "Ini Dampak Perkembangan E-Commerce bagi Indonesia," *Warta Ekonomi*, accessed July 14, 2023, <https://wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-e-commerce-bagi-indonesia>.

⁴ Sherlina Permata and Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (May 16, 2022): 33–47.

tahap penjajakan dan pengenalan, pertumbuhan bagi penyelenggara sistem pembayaran secara digital mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁵

Sistem pembayaran elektronik yang di pakai kebanyakan e-commerce di Indonesia terbilang cukup mudah untuk digunakan. Metode atau jenis yang digunakan untuk uang elektronik, akun simpanan, atau akun yang dapat menampung fasilitas kredit. Seluruh metode tersebut sudah banyak diminati oleh masyarakat. Dengan alasan masyarakat Indonesia banyak yang memiliki rekening bank namun tidak sedikit yang familiar atau menggunakan fasilitas M-Banking atau kredit yang selalu ditawarkan Bank Konvensional pada umumnya. Sehingga masyarakat jauh lebih memilih pembayaran menggunakan sistem pembayaran elektronik.⁶

Saat ini telah dikenal skema pembayaran baru dengan istilah *Buy Now Pay Later* (pada umumnya disebut "*Paylater*") sebagai layanan keuangan dengan metode pembayaran melalui cicilan tanpa kartu kredit dan sedikit menyerupai sistem kredit pada perbankan konvensional.⁷ Pada tahun 2019, banyak *startup* bersaing untuk menawarkan fitur sistem pembayaran *paylater* yang lebih dikenal dengan pasca-bayar yang lebih dulu di perkenalkan oleh perusahaan telekomunikasi. Salah satu *marketplace* yang paling digemari masyarakat sebagai penyelenggara *Fintech lending* di Indonesia adalah Shopee. jumlah pengunjung *marketplace* shopee pada kuartal II 2022 memiliki rata-

rata 131,3 juta pengunjung website per bulan, berdasarkan data yang dihimpun *iprice*.⁸

Sesuai dengan namanya, fitur *PayLater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemunculan fitur *paylater* adalah hasil kerja sama antara perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman (*borrower*) di dalam sebuah wadah atau perusahaan.⁹

Melalui *peer to peer lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa persyaratan tertentu. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat kapan dan dimana saja. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit pada layanan perbankan dimana calon nasabah harus mengajukan kredit ke bank tertentu, kemudian dilakukan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dengan membawa agunan.¹⁰

Peer to peer lending saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Sarah Safira Aulianisa, "KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW, PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: SEBUAH KENISCAYYAAN DI ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 183.

⁸ adi ahdiat, "Ini Pertumbuhan Pengunjung Shopee Sampai Kuartal II 2022," accessed July 16, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/ini-pertumbuhan-pengunjung-shopee-sampai-kuartal-ii-2022#:~:>

⁹ Aulianisa, "KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW, PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA."

¹⁰ Erna Priliyasi, "PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING)" (2019).

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Seperti halnya *e commerce*, *peer to peer lending* adalah suatu wadah pinjam meminjam yang juga dilakukan secara *online*, yang tidak membutuhkan adanya tatap muka secara langsung antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.¹¹

Transaksi *paylater* hanya dapat digunakan pada saat pembelian barang dan jasa yang berasal dari penyedia layanan *paylater* maupun bekerjasama dengan pihak lainnya. Konsumen yang akan menggunakan layanan *paylater*, umumnya diharuskan mengisi formulir dengan mencantumkan beberapa dokumen terkait data pribadi konsumen. Sebelum konsumen menggunakan produk jasa yang ditawarkan pada layanan tersebut, secara tidak langsung konsumen telah menyetujui dan memberikan akses kepada penyedia jasa untuk mengelola data pribadinya.¹² Ketentuan perlindungan data pribadi secara khusus diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). dalam pasal 1 disebutkan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹³

Data-data pribadi yang menyangkut kependudukan dan demografis di Indonesia seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) sangat penting dilindungi agar tidak dieksploitasi.¹⁴ Hal ini dikarenakan data pribadi telah menjadi aset bernilai tinggi yang sifatnya immateriil. Data pribadi ini termasuk data diminta oleh aplikasi *Fintech* pada umumnya guna verifikasi akun agar dapat bertransaksi dan menggunakan layanan seperti *paylater*. Pada era digital saat ini perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi, hal ini dikarenakan data pribadi merupakan wujud atas hak keamanan terhadap data konsumen dan untuk klarifikasi jika ditemukan kesalahan/ketidaksesuaian atas data miliknya.¹⁵

Dalam perkembangan ekonomi modern seperti sekarang ini maka informasi termasuk data pribadi merupakan aset yang sangat berharga yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga banyak dimanfaatkan oleh kalangan bisnis sehingga diperlukan perlindungan. Selanjutnya keinginan menjaga privasi atas data pribadi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pengguna.¹⁶ pengguna dalam hal ini ialah pengguna layanan *paylater* yang berbasis elektronik akan merasa nyaman melakukan transaksi melalui internet kalau merasa yakin adanya perlindungan data pribadi sehingga tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa seizinya.

Di Indonesia masih banyak pelanggaran dari perlindungan data pribadi, baik yang

¹¹ "POJK Nomor 77 Tahun 2016.Pdf," n.d.

¹² Indra Budiman, Sri Walny Rahayu, and Iman Jauhari, "The Financial Services Authority Supervision To Financial Technology Peer-To-Peer Lending In Relation To Consumer Rights In Aceh" (n.d.).

¹³ "UU Nomor 27 Tahun 2022.Pdf," n.d.

¹⁴ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–384.

¹⁵ Budiman, Rahayu, and Jauhari, "The Financial Services Authority Supervision To Financial Technology Peer-To-Peer Lending In Relation To Consumer Rights In Aceh."

¹⁶ Diterbitkan Oleh, "PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA" (n.d.).

menyangkut hanya data biasa, maupun sampai data yang sangat pribadi yang dapat digunakan sebagai verifikasi transaksi perbankan, pelanggaran-pelanggaran atas perlindungan data pribadi ini masih terus berlangsung, karena sangat sedikit pelaporan ataupun gugatan atas adanya pelanggaran perlindungan data pribadi di Indonesia, korban lebih memilih mendiamkan sepanjang tidak ada akibat yang sangat merugikan bagi dirinya, termasuk kasus bobolnya data kependudukan di BPJS yang mencapai angka ratusan juta data, sampai hari ini masih didiamkan baik oleh pemerintah, maupun pihak-pihak berkepentingan termasuk korban yang datanya bocor di pihak pengelola.¹⁷

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti terkait perlindungan Data Pribadi tersebut. Dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana perlindungan data pribadi bagi pengguna *spaylater* menurut ketentuan perundang-undangan? Kedua, bagaimana Perlindungan data pribadi bagi pengguna *spaylater* di kota Bukittinggi?

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan penulis khususnya tentang Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee *Paylater*. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis atas permasalahan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee *Paylater*. Dan manfaat Bagi masyarakat, hasil penelitian

hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam melindungi data pribadi dalam transaksi menggunakan aplikasi *shopee paylater*.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan memepertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian *deskriptif* bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, *factual* dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh.

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya penelitian yuridis normatif empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

¹⁷ Cecep Sutrisna, "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KONDISI DARURAT KEBOCORAN ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA" 20, no. 5 (2021).

Jenis sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (bahan non hukum). Selain data sekunder, juga ada data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.

Dengan menggunakan jenis data tersebut, peneliti dapat menggabungkan aspek normatif (nilai-nilai dan standar) dengan pendekatan empiris (data empiris) untuk menyusun penelitian komprehensif dan informatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna *Spaylater* Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah ditandatangani oleh presiden republik Indonesia Jokowi pada 17 Oktober 2022 itu bertujuan melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau mencegah penyalahgunaan dari individu tak bertanggung jawab. Masalah tentang kebocoran data harus menjadi sorotan dan segera diberikan solusi yang pasti dan aman, sebab kemajuan teknologi dan internet terus berkembang seiring perkembangan zaman dan selalu ada kejahatan didalamnya, tentunya masyarakat membutuhkan perlindungan untuk menciptakan keamanan dalam berhubungan dengan teknologi dan internet. Kejahatan siber tentunya memberikan dampak terhadap individu,

kelompok, maupun suatu negara. Kerugian tersebut pun tertuju pada kerugian bidang ekonomi, perbankan, politik bahkan bisa tertuju pada kerugian keamanan nasional.¹⁸

Data pribadi adalah informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Informasi ini mencakup berbagai hal, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nomor identifikasi pribadi, informasi finansial, riwayat kesehatan, preferensi pribadi, dan lain-lain. Pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting dalam era digital saat ini, karena maju dan berkembangnya teknologi, serta meningkatnya ketergantungan pada data dalam berbagai bidang kehidupan.

Banyak sekali pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia dari data pribadi yang sifatnya masih umum sampai kepada data pribadi yang sangat vital seperti data kependudukan yang bisa dipakai untuk validasi transaksi keuangan.¹⁹ Ada beberapa bentuk pelanggaran data pribadi yang bisa terjadi. Pertama, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak memiliki wewenang, seperti pencurian data atau akses ilegal ke pusat data yang menyimpan informasi sensitif. Kedua, kebocoran data yang terjadi ketika data pribadi diungkapkan tanpa adanya izin, misalnya, karena kegagalan sistem keamanan atau *human error*. Ketiga, praktik pengumpulan data yang tidak bertanggung jawab,

¹⁸ Gillang Achmad Riyadi and Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023), accessed July 23, 2023, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4945>.

¹⁹ Sutrisna, "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KONDISI DARURAT KEBOCORAN ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA."

yang mana informasi pribadi dikumpulkan tanpa persetujuan pengguna atau dengan maksud menyembunyikan tujuan sebenarnya. Keempat, pembobolan atau serangan siber, di mana peretas mencoba untuk mendapatkan akses ke data pribadi dengan cara meretas sistem atau jaringan. Bentuk-bentuk pelanggaran data pribadi ini mengancam privasi dan keamanan individu, dan penting bagi organisasi dan individu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data pribadi mereka dari beberapa risiko tersebut.

Dengan banyaknya cara/variasi seseorang atau kelompok untuk memperoleh data yang bukan miliknya untuk disalahgunakan, maka perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi data pribadi, sehingga seseorang yang data pribadinya dikelola oleh pihak ketiga dapat merasa aman, karena merasa data pribadinya tidak akan disalahgunakan dan dijaga ketat oleh pihak pengelola data tsb, selain itu, ada sanksi yang dikenakan kepada pihak ketiga selaku pengelola data, apabila lalai dalam mengelola data pribadi.

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, yang artinya memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁰

Data Pribadi adalah data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau digabung dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik

atau nonelektronik.²¹ Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : *"Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition"*. Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.²²

Perlindungan Data Pribadi adalah semua upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi yang berguna untuk menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi, yang mana subjek dari data pribadi tersebut adalah orang perseorangan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.²³

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan tentang data pribadi, seharusnya menjadi payung hukum bagi konsumen yang data pribadinya di kelola oleh pihak ketiga pengendali data, akan tetapi dengan banyaknya masyarakat yang tidak tahu akan adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan data, maka pelaksanaan dari Undang-Undang perlindungan data menjadi belum efektif, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan perlindungan hukum.

²⁰ Cynthia Hadita, "Registrasi Data Pribadi melalui Kartu Prabayar dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (December 7, 2018): 191.

²¹ "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.Pdf," n.d.

²² Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, Cetakan kesatu. (Bandung: Refika Aditama, 2015).

²³ "Priliasari - 2019 - PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAK.Pdf," n.d.

Layanan *PayLater* yang disediakan oleh shopee memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemunculan fitur *paylater* adalah hasil kerja sama antara perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*.²⁴ Pada umumnya penggunaan fitur layanan *paylater* di haruskan untuk mengisi formulir yang berisikan data pribadi konsumen seperti, Nama, nomor ponsel, NIK, informasi rekening bank, nama pengguna, kata sandi, dan lain sebagainya. Perlindungan data pribadi menjadi hal penting dalam layanan seperti Shopee PayLater karena melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data sensitif pengguna.

Dengan disahkan undang-undang perlindungan data pribadi ini diharapkan menjadi titik terang atas kebocoran-kebocoran data pribadi yang banyak terjadi di Indonesia. UndangUndang Perlindungan Data Pribadi dirancang dengan maksud dan tujuan menjaga konsep hak privasi. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun mengatakan bahwa “hak privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu,” oleh karena itu tujuan disahkannya regulasi perlindungan data pribadi ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan data pribadi konsumen.²⁵

Pasalnya, data kini merupakan sumber daya yang sangat berharga karena digunakan sebagai akses dalam melakukan berbagai aktivitas penting, terkhusus yang berkaitan dengan finansial yang telah banyak didigitalisasi sehingga rentan untuk disalahgunakan. Pada saat yang sama, data pribadi masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan, menentukan sumber daya dan bantuan yang dibutuhkan untuk daerah tertentu, serta memberikan informasi penting untuk tujuan pengembangan ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi memegang peranan penting baik bagi masyarakat dan pemerintah.²⁶

Menghadapi hal yang demikian, pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait data pribadi masyarakat. Regulasi ini dituangkan dalam beberapa instrumen hukum yang terdiri dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁷

Regulasi hukum yang sebelumnya cenderung kurang efektif dalam melindungi data pribadi. Hal ini terjadi lantaran hukum yang sudah ada sebelumnya tidak sepenuhnya memahami atau

²⁴ Aulianisa, “KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW, PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA.”

²⁵ Riyadi and Toto Tohir Suriaatmadja, “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

²⁶ doharfen frans rino pardede, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Bagi Ketahanan Nasional,” *Character Building*, n.d., accessed July 30, 2023, <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/pentingnya-perlindungan-data-pribadi-masyarakat-bagi-ketahanan-nasional/>.

²⁷ Ibid.

mencerminkan tantangan dan komplikasi terkini yang terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengolahan data di era digital. Regulasi hukum sebelumnya barangkali tidak menyediakan kerangka kerja yang cukup jelas untuk mengatur praktik-praktik yang baru muncul dalam teknologi dan bisnis.

Regulasi hukum yang sebelumnya mungkin juga tidak memberikan hak dan perlindungan yang mencukupi bagi individu yang menjadi pemilik data. Tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, individu memiliki sedikit cara untuk mengendalikan atau membatasi akses terhadap data pribadi mereka, serta kurangnya mekanisme untuk mengajukan keluhan atau mendapatkan ganti rugi jika data mereka disalahgunakan.

Dan dengan adanya Undang-Undang perlindungan data pribadi ini bisa dikatakan sebuah solusi dari bocornya data pribadi pada saat ini. Selain itu, masyarakat Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga, namun hak yang paling mengikat dengan permasalahan kebocoran data adalah hak kelima yang tertulis, "Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut."²⁸

Kebocoran data pribadi yang dioperasikan oleh suatu perusahaan, maka itu adalah tanggungjawab perusahaan tersebut baik diretas oleh pihak ketiga maupun dengan sengaja dibocorkan. Perusahaan *ecommerce* digolongkan sebagai pengendali data pribadi yang berbentuk korporasi yang tunduk pada ketentuan

perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.²⁹

Undang-Undang perlindungan data pribadi memiliki asas-asas yang menjadi acuan/dasar dalam berjalannya UU PDP No.27 tahun 2022, yaitu sebagai berikut

1. Asas Perlindungan
2. Asas Kepastian Hukum
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Kemanfaatan
5. Asas Kehati-hatian
6. Asas Keseimbangan
7. Asas Pertanggungjawaban
8. Asas Kerahasiaan

Beberapa prinsip yang berlaku ketika pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi di antaranya tertuang dalam Pasal 35 bahwa Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan

1. Penyusunan dan penerapan langkah teknis ' operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Berdasarkan pasal 35 di atas, perusahaan *e-commerce* memiliki kewajiban mendasar untuk mencegah data pribadi dengan melindungi keamanan data pribadi terhadap penggunaan,

²⁸ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Pdf," n.d.

²⁹ Riyadi and Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi."

pengungkapan, perubahan, penyalahgunaan, perusakan, dan kehilangan data pribadi yang tidak sah. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada: subjek data pribadi, dan lembaga.

Pemberitahuan tersebut harus berisi data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi tersebut bisa bocor, dan upaya penanganan serta pemulihan kebocoran data pribadi. Jika kebocoran data pribadi yang terjadi hingga mengganggu kenyamanan umum atau berdampak serius terhadap masyarakat maka perusahaan wajib memberitahukan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengendali data pribadi yang tidak mengumumkan kebocoran data pribadi yang telah terjadi, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis
2. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
4. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Dalam perkara ini, korban bisa melaporkan ke lembaga khusus yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi yang nantinya akan ditetapkan oleh presiden. Selain sanksi administratif, pengguna yang merasa dirugikan dapat menuntut secara perdata atas data pribadi yang bocor/diungkapkan. Hal ini tertuang dalam

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dimana individu yang memiliki data pribadi (pengguna) berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi sesuai dengan undang-undang. Dan pengguna yang telah dirugikan dapat menggugat dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH).

Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi berdasarkan pasal 64 ayat (1) Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kemudian proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan persidangan dilakukan secara tertutup demi melindungi data pribadi.

B. Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna *Spaylater* Di Kota Bukittinggi

Data primer yang digunakan yaitu kuesioner, yang mana kuesioner tersebut merupakan sumber data yang secara langsung diperoleh dengan memberikan rangkaian kepada responden, kuesioner yaitu alat pengumpulan data yang berbentuk daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan informasi dari responden.

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti, yaitu terdapat 20 responden yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan di dalam kuesioner. Dari keseluruhan responden terdapat 75% responden yang merupakan pengguna aktif *paylater* yang

digunakan untuk kegiatan belanja di *e-commerce*, mayoritas kebanyakan pengguna layanan *paylater* berpendapat bahwa regulasi hukum terkait layanan *paylater* di Indonesia tidak memadai, bahkan ada sebagian dari responden yang tidak tahu akan adanya regulasi hukum yang mengatur terkait layanan *paylater*.

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah dibagikan kepada masing-masing responden, 95% responden merasa bahwa undang-undang perlindungan data pribadi sangat penting dalam layanan *paylater*, karena undang-undang perlindungan data pribadi berfungsi untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, mendorong kepercayaan konsumen, dan memastikan bahwa data digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai peraturan yang berlaku. Mengingat kembali bahwa Undang-Undang perlindungan data pribadi adalah suatu keharusan bagi perusahaan layanan *paylater*. Negara-negara lain biasanya memiliki peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi, dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang tersebut dapat mengakibatkan denda dan kerugian reputasi bagi perusahaan.

Jika berbicara tentang kekhawatiran terhadap penggunaan data pribadi oleh penyedia jasa layanan *paylater*, penting untuk diingat bahwa perusahaan yang sah dan berkomitmen terhadap keamanan dan privasi data biasanya memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan. Penyedia jasa layanan *paylater* biasanya mematuhi peraturan privasi dan perlindungan data yang berlaku. Namun tidak sedikit dari responden yang merasa tidak yakin bahwa data pribadi mereka tidak akan disalahgunakan oleh penyedia layanan *paylater*, karena banyak dari masyarakat belum

mengetahui bahwa adanya undang-undang yang melindungi data pribadi pengguna layanan *paylater*. Dengan minimnya pengetahuan tentang perlindungan data. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman mendalam tentang undang-undang atau regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi. Kekhawatiran ini semakin diperkuat ketika ada kesan bahwa penyedia/pengelola layanan *paylater* tidak berkomitmen sepenuhnya dalam mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat.

Selain ketidaktahuan masyarakat akan perlindungan data, kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data juga menjadi salah satu faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penyedia/pengelola layanan *paylater*, dalam beberapa kesempatan, terjadi kasus kebocoran data di perusahaan atau penyedia layanan tertentu. Berita-berita tentang pencurian identitas atau data pribadi yang diretas/bobol meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *paylater*. Bukan hanya masalah kebocoran data dari penyedia layanan itu sendiri, tetapi juga potensi risiko keamanan dari pihak ketiga yang terlibat dalam proses transaksi.

Dari total keseluruhan responden, peneliti mewawancarai salah seorang dari responden, yang dahulunya data pribadi konsumen *paylater* tersebut pernah disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, yang mana pihak ketiga tersebut mengaku sebagai pihak dari Shopee yang ingin memverifikasi akun dari konsumen pemilik akun melalui telepon, dan meminta konsumen untuk menyampaikan kode OTP (*one time password*), karena yang menelepon pada saat itu adalah pihak Shopee maka konsumen tidak mencurigai aksi dari pihak ketiga

tersebut, sehingga kode OTP (*One time password*) digunakan oleh pihak ketiga untuk mengakses akun dari konsumen yang digunakan untuk bertransaksi, melakukan pembelian barang berupa pulsa Rp, 100,000,00- sebanyak 6 kali.

Kasus diatas dapat berjalan lancar karena pihak ketiga yang menelepon konsumen tersebut mengetahui nama dari pemilik akun serta nama id dari pemilik akun, sehingga konsumen *spaylater* percaya dengan apa yang dikatakan oleh pihak ketiga, dan menuruti perkataan dari pihak ketiga, hingga memberikan kode OTP (*one time password*) kepada pihak ketiga. Dengan kode OTP tersebutlah pihak ketiga dapat mengakses akun dari konsumen pengguna *spaylater*.

Namun mayoritas responden pengguna layanan *paylater* merasa data pribadinya terlindungi dari akses ilegal pihak luar, karena saat ini, banyak layanan *paylater* menawarkan berbagai macam tingkat keamanan dan perlindungan data pribadi untuk pengguna layanannya. Biasanya ada beberapa langkah yang diambil untuk melindungi data pribadi meliputi: Enkripsi, Pengamanan data, Otorisasi akses, Kebijakan privasi, dan Keamanan jaringan.

Salah satu metode yang dapat dipraktikan untuk mengamankan data tersebut adalah dengan enkripsi data. Istilah enkripsi menjadi istilah yang tidak cukup asing baik bagi para penggeliat dunia teknologi informasi ataupun masyarakat pada umumnya. Enkripsi adalah metode pengubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan, sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Data yang telah dienkripsi hanya akan dapat dibaca oleh si penerima dengan menggunakan

kunci-kunci tertentu. Kunci ini bisa didapatkan langsung oleh si pembuat dokumen atau data.³⁰

Walaupun beberapa langkah di atas dapat membantu melindungi data pribadi pengguna layanan *paylater*, keamanan sepenuhnya juga tergantung pada tindakan dan kesadaran pengguna layanan *paylater* itu sendiri. Pastikan selalu untuk menggunakan kata sandi yang memiliki keamanan kuat, tidak memberikan/membagikan informasi sensitif dengan orang lain, dan terus memantau aktivitas akun secara berkala.

KESIMPULAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bisa dinyatakan sebagai jalan keluar atas kebocoran data pribadi yang sudah menjadi hal umum saat ini. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menetapkan berdasarkan Pasal 35, bahwa pengendali data berkewajiban melakukan pengawasan lalu menjaga keamanan dari data pribadi konsumen, maka apabila terjadi kebocoran data baik oleh pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab tetap pengendali data. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum yang tepat saat dimana maraknya kebocoran data pribadi yang terjadi pada saat ini.

Tanggapan dari warga Kota Bukittinggi sebagai responden penelitian, yaitu masyarakat Kota Bukittinggi merasa bahwa Undang-Undang perlindungan data pribadi sangat penting dalam penggunaan layanan *paylater*. Karena Undang-undang perlindungan data pribadi adalah peraturan yang bertujuan untuk melindungi

³⁰ Biznetgio, "Pengertian Dan Jenis-Jenis Enkripsi | Biznet Gio | Biznet Gio," accessed July 31, 2023, <https://www.biznetgio.com/news/pengertian-dan-jenis-enkripsi>.

informasi pribadi seseorang dari penggunaan, pemrosesan, dan penyebaran yang tidak sah oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang mengakses dengan cara ilegal.

Secara keseluruhan, Undang-undang perlindungan data pribadi menyediakan format kerja yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan privasi konsumen dalam layanan *paylater*. Dengan adanya peraturan ini, konsumen bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan keuangan online, sementara perusahaan juga diuntungkan dengan kepercayaan pengguna layanan *paylater* yang lebih besar dan kepatuhan hukum.

SARAN

Perlindungan data pribadi konsumen *paylater* sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi pengguna layanan *paylater*, terutama tentang kebijakan privasi yang jelas dan gampang diakses oleh pengguna, dan kebijakan privasi harus menjelaskan jenis data yang dikumpulkan, cara penggunaan data pribadi, siapa saja yang dapat mengakses data pribadi tersebut, dan bagaimana data tersebut disimpan oleh pihak pengendali data.

Jika perlu, pihak pengendali data menyiapkan fitur notifikasi pelanggaran data, seperti prosedur untuk mengatasi dan memberitahu konsumen pengguna layanan *paylater* jika terjadi pelanggaran keamanan yang dapat mengancam keaamanan data pribadi penggunaan layanan, Keterbukaan ini dapat membantu membangun kepercayaan konsumen pengguna layanan *paylater*.

UCAPAN TERIMA KASIH

penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penelitian ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta, Ibuk Hj. Ernawati, atas bantuan dan dukungan yang berharga dalam penyelesaian penelitian ini.

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Dosen Pembimbing 1 dan Dosen pembimbing 2 atas pengetahuan, saran, dan bimbingan yang berharga dalam proses penulisan jurnal ini.

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari Finiria elindra dan M. Irsyad akmal, Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan.

Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua responden yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman kami yang memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penulisan jurnal ini.

Kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan namanya, tetapi telah memberikan kontribusi positif dalam penelitian ini. serta Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih atas izin dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quittin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ahdiat, adi. "Ini Pertumbuhan Pengunjung Shopee Sampai Kuartal II 2022." Accessed July 16, 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/ini-pertumbuhan-pengunjung-shopee-sampai-kuartal-ii-2022#:~>.
- Aulianisa, Sarah Safira. "KONSEP DAN PERBANDINGAN BUY NOW, PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: SEBUAH KENISCAYAAN DI ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 183.
- Biznetgio. "Pengertian Dan Jenis-Jenis Enkripsi | Biznet Gio | Biznet Gio." Accessed July 31, 2023.
<https://www.biznetgio.com/news/pengetahuan-dan-jenis-enkripsi>.
- Budiman, Indra, Sri Walny Rahayu, and Iman Jauhari. "The Financial Services Authority Supervision To Financial Technology Peer-To-Peer Lending In Relation To Consumer Rights In Aceh" (n.d.).
- Hadita, Cynthia. "Registrasi Data Pribadi melalui Kartu Prabayar dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (December 7, 2018): 191.
- Oleh, Diterbitkan. "PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA" (n.d.).
- rino pardede, doharfen frans. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Bagi Ketahanan Nasional." *Character Building*, n.d. Accessed July 30, 2023.
<https://binus.ac.id/character-building/2023/02/pentingnya-perlindungan-data-pribadi-masyarakat-bagi-ketahanan-nasional/>.
- Permata, Sherlina, and Hendra Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (May 16, 2022): 33–47.
- Priliasari, Erna. "PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING)" (2019).
- R orami, Fia Afifah. "9 Hadits dan Ayat Alquran tentang Jual Beli, Insya Allah Transaksi Lebih Berkah!" Last modified November 11, 2021. Accessed July 14, 2023.
<https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>.
- rahayu, ning. "Ini Dampak Perkembangan E-Commerce bagi Indonesia." *Warta Ekonomi*. Accessed July 14, 2023.
<https://wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-e-commerce-bagi-indonesia>.
- Riyadi, Gillang Achmad and Toto Tohir Suriaatmadja. "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023). Accessed July 23, 2023.
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/4945>.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*. Cetakan kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Santi, Ernama, and Hendro Saptono. "PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016)" 6 (2017).
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–384.
- Sutrisna, Cecep. "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KONDISI DARURAT KEBOCORAN ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA" 20, no. 5 (2021).
- "POJK Nomor 77 Tahun 2016.Pdf," n.d.
- "Priliasari - 2019 - PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAK.Pdf," n.d.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.Pdf,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi.Pdf,” n.d.